

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 932/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Satu Nusa
Nomor 7/IX/XPSN/88 tanggal 1 September 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar
Lampung tanggal 6 Mei 1989 NO. 1321/I.12.1/I/89
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan
Satu Nusa telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1969, tanggal 23 Februari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 5766/I.12.H/I.5/89 tgl 8 Juni 1989
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Satu Nusa dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Satu Nusa
mulai Tahun Ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMIP Satu Nusa
b. Rumpun : 1. Pariwisata
2.
3.
Program Studi : 1. Perhotelan
2. Perjalanan Wisata
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. Alamat : Jl. Cut Mutia No. 20
Kec. Telukbetung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
t.m.t 1 Juli 1989

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Agustus 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG
M. A. B. D. I. N.
NIP. 130041039